



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Wiroditan, RT.009 RW.002, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Wiroditan, RT.009 RW.002, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 15 Januari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0095/002/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Wiroditan, RT.009 RW.002, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, Laki-Laki, Pekalongan, 19 Mei 2017 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Permasalahan ekonomi yang Tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberi Nafkah dan malas bekerja;
  - Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan sering menghina Penggugat;
  - Sering terjadi perbedaan Pendapat;

Terakhir pada bulan Juli 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2019 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 6 bulan terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. Mahmudin, S.H., M.H.. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Haki dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pecekcokan sejak awal menikah;
- bahwa tidak benar sebab cekcok karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat malas bekerja;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai penjahit dan tidak malas kerja serta Tergugat sudah memberi nafkah setiap minggu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat menghargai Penggugat dan tidak pernah menghina Penggugat;
- bahwa benar Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
- bahwa benar sejak Juli 2019 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 bulan tidak kumpul lagi;
- bahwa Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat masih datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya namun tidak menginap dan Tergugat masih memberi nafkah untuk anak, sedangkan untuk Penggugat, Tergugat tidak memberinya karena Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
- bahwa benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- untuk seminggu namun jarang, yang sering adalah sebesar Rp. 300.000,- seminggu;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Tergugat bekerja sebagai tukang jahit, namun lebih sering malas-malasan dan tidur-tiduran di rumah;
- bahwa Tergugat pernah berkata kasar dan menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat membawa apes dan Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat;
- bahwa tidak benar Tergugat pergi karena diusir oleh orang tua Penggugat, melainkan Tergugat pergi atas kemauan sendiri;
- bahwa benar Tergugat masih datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah untuk anak;
- bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326116807920021 tanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/002/III/2015 tanggal 4 Maret 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Pesucen, RT.004 RW.003, Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yang menikah sekitar tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak lama setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang dan karena Tergugat pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat serta disebabkan Tergugat tidak pengertian dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dan bukan karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah saksi beberapa kali melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. Xxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Wiroditan, RT.009 RW.002, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lama setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang dan karena Tergugat pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat serta disebabkan Tergugat tidak pengertian dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dan bukan karena diusir oleh saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sukda datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan anak dan memberinya uang jajan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya karena merka pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih ingin rukun dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0095/002/III/2015 tanggal 04 Maret 2015. Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs.Mahmudin, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kaje mencairkan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocan disebabkan Permasalahan ekonomi yang Tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan malas bekerja, Selain itu karena Tergugat berkata kasar dan tidak menghargai serta menghinda Penggugat juga karena sering terjadi perbedaan Pendapat. Kemudian sejak Juli 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Bilal bin Amat dan Xxxxx telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menja di fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada nafkah lahir maupun batin;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : "apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT", in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarar), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada praktek peradilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn



1991 yang abstraksinya berbunyi “kalau judexfactie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan sejalan dengan pendapat Dr. Mushthafa al-Siba’iy yang termuat dalam Kitab al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع  
عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب  
هذا النزاع خطيرا كان او ناهفا فانه من الخيران  
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه  
الطمأنينة والاستقرار

*Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn





gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah bertekad minta diceraikan dari Tergugat; Dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : Jika kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka talaknya adalah ba'in sughra, yakni jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Saefudin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Z. Hani'ah**

**Drs. H. Sapari, M.S.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rahman Bahari, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No 165/Pdt.G/2020/PA.Kjn